



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.6.3/Kep. 664 -Org/2025

LAMPIRAN : 3 (tiga) Lampiran

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan belum diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029, terdapat kekosongan landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 melalui Penetapan Indikator dan Target Kinerja serta Perangkat Daerah Pengampu Indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Untuk memastikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi dengan berpedoman kepada Surat Bupati Cirebon Nomor: 000.8.6/3966/Org tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

- a. *Strategic Transformation Unit (STU)* merupakan unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah yang merupakan pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- b. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi *General* merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengampu ketercapaian indikator kinerja pelaksanaan RB General.
- c. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi

Tematik merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan RB Tematik.

- d. Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal) terkait ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, untuk dijadikan bahan tindak lanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon atau dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.6.3/Kep. 664 -Org/2025

TANGGAL : 20 Oktober 2025

TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

INDIKATOR, TARGET DAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
I.	Nilai Reformasi Birokrasi General				
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	5	5	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2	Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Indeks SPBE	3.61	3.25	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	N/A	3.05	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi	Nilai SAKIP	66.20	68.50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Setda dan Inspektorat
4	Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0	3	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3.07	3,08	Inspektorat
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	63.61	78	Inspektorat
8	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	65	65	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	87.42	90	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
10	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	93.64	95.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2.92	3.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	71.73	72.01	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	3	3	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	72.19	75.00	Inspektorat
14	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	289	315	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	69.35	80.00	Bagian Organisasi Setda dan BKPSDM
16	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85.47	90.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	4.24	5.01	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
II.	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik				
1.	Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan		0.42	1.8	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
					Pengembangan Daerah; 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Pendidikan; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Pertanian; 6. Dinas Ketenagakerjaan; 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 8. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 9. Dinas Lingkungan Hidup; 10. Dinas Koperasi dan UMKM; 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	Rencana Aksi Peningkatan Investasi		0.44	1.8	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
					3. Dinas Pertanian; 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 5. Dinas Pendidikan; 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 8. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
3.	Rencana Aksi RB Mendorong Hilirisasi		N/A	1.8	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
4.	Rencana Aksi RB Mendorong Ketahanan Pangan Nasional		N/A	1.8	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 2. Dinas Pertanian; 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
5.	Rencana Aksi RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan		N/A	1.8	Dinas Kesehatan
6.	Rencana Aksi RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan		N/A	1.8	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
7.	Capaian Dampak Penanggulangan Kemiskinan		0.68	1.8	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Pendidikan; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Pertanian; 6. Dinas Ketenagakerjaan; 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 8. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 9. Dinas Lingkungan Hidup; 10. Dinas Koperasi dan UMKM; 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
					Perempuan dan Perlindungan Anak.
8	Capaian Dampak Peningkatan Investasi		2	1.8	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 3. Dinas Pertanian; 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 5. Dinas Pendidikan; 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 8. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
9.	Capaian Dampak Mendorong Hilirisasi		N/A	1.8	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
10.	Capaian Dampak Mendorong Ketahanan Pangan Nasional		N/A	1.8	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 2. Dinas Pertanian.
11.	Capaian Dampak Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan		N/A	1.8	Dinas Kesehatan
12.	Capaian Dampak Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan		N/A	1.8	Dinas Pendidikan
III.	NILAI INDEKS RB INSTANSI PEMERINTAH		81.14	90	

BUPATI CIREBON,

IMRON

JUDUL

Pelaksanaan Regional
Perencanaan di lingkup
Pemerintah Kabupaten
Cirebon tahun 2025

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEP		15/10-2024

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
10.	Capaian Dampak Mendorong Ketahanan Pangan Nasional		N/A	1.8	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 2. Dinas Pertanian.
11.	Capaian Dampak Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan		N/A	1.8	Dinas Kesehatan
12.	Capaian Dampak Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan		N/A	1.8	Dinas Pendidikan
III.	NILAI INDEKS RB INSTANSI PEMERINTAH		81.14	90	

BUPATI CIREBON,



IMRON

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
10.	Capaian Dampak Mendorong Ketahanan Pangan Nasional		N/A	1.8	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 2. Dinas Pertanian.
11.	Capaian Dampak Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan		N/A	1.8	Dinas Kesehatan
12.	Capaian Dampak Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan		N/A	1.8	Dinas Pendidikan
III.	NILAI INDEKS RB INSTANSI PEMERINTAH		81.14	90	

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.6.3/Kep. 664 -Org/2025

TANGGAL : 20 Oktober 2025

TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

1. Indikator, Nilai dan Evaluator:

a. Lingkup Sekretariat/Dinas/Badan:

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
I.	Nilai Reformasi Birokrasi <i>General</i> Perangkat Daerah		0-100	
	1.1	Rencana Aksi/Rencana Kinerja Perangkat Daerah	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1.2	Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP)	0-100	Inspektorat
	1.3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	0-100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1.4	Nilai Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1.5	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
	1.6	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	0-100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1.7	Tingkat tindak lanjut pengaduan (LAPOR)	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.8	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0-100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1.9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0-100	Inspektorat Daerah

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
	1.10	Evaluasi Kebijakan Publik	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1.11	Evaluasi Pelayanan Publik	0-100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1.12	Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK	0-100	BKPSDM/Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1.13	Tingkat Digitalisasi Arsip	0-100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1.14	Tingkat Kematangan SPBE	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.15	Nilai Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.16	Indeks Reformasi Hukum	0-100	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	1.17	Indikator Evaluasi RB lainnya	0-100	Indikator bersifat opsional
II.	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah		0-100	
	2.1	Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0-100	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
	2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	2.3	Capaian Pelaksanaan Dampak Reformasi Birokrasi	0-100	STU/Tim RB Tematik dan/atau Tim Independen
Total Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			0-100	

b. Lingkup Kecamatan:

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
I.	Nilai Reformasi Birokrasi <i>General</i> Perangkat Daerah		0-100	
	1.1	Rencana Aksi/ Rencana Kinerja Perangkat Daerah	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan,

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
				Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1.2	Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP)	0-100	Inspektorat Daerah
	1.3	Laporan Realisasi APBD	0-100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1.4	Nilai Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1.5	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
	1.6	Indeks Profesionalitas ASN	0-100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1.7	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.8	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0-100	Inspektorat Daerah
	1.9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0-100	Inspektorat Daerah
	1.10	Nilai Realisasi Kinerja PBB Perkotaan & Perdesaan	0-100	Badan Pendapatan Daerah
	1.11	Evaluasi Pelayanan Publik	0-100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1.12	Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK	0-100	BKPSDM/Bagian Organisasi Setda
	1.13	Tingkat Digitalisasi Arsip	0-100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1.14	Tingkat Penerapan SPBE	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.15	Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kelurahan	0-100	Bagian Pemerintahan Setda
	1.16	Evaluasi Pelaksanaan KADARKUM	0-100	Bagian Hukum Setda
	1.17	Indikator Evaluasi RB lainnya	0-100	Indikator bersifat opsional

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
II.	Nilai Reformasi Birokrasi <i>Tematik</i> Perangkat Daerah		0-100	
	2.1	Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0-100	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
	2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2.3	Capaian Dampak Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0-100	STU/Tim RB Tematik dan/atau Tim Independen
Total Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			0-100	

2. Kriteria Penilaian

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak yang luas terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi <i>core business</i> -nya.
2.	A	>80 - 90	Memuaskan	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi <i>core business</i> -nya.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata kelola

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
				pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, namun belum memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi core business-nya.
4.	B	>60 - 70	Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima, namun belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal telah diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian besar korupsi, kolusi, dan nepotisme di Perangkat Daerah.
6.	C	>40 - 50	Kurang Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal hanya diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian kecil aparatur sipil negara di Perangkat Daerah.
7.	D	0 - 40	Tidak Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi belum terlaksana.

3. Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

a. PTU Sekretariat/Dinas/Badan:

1. Penanggung jawab : Kepala Perangkat Daerah
2. Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah/
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
3. Sekretaris selaku asesor : Kepala Sub Bagian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah/Pejabat Pengawas pada Sekretariat Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Tata Usaha.

4. Pengampu Indikator Reformasi :
Birokrasi

- 1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah : Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
- 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah : Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
- 3) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral : Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
- 4) Laporan Realisasi Anggaran : Kasubag Keuangan/Bendahara
Pengeluaran/Pengelola Keuangan
- 5) Tindak lanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP : Kasubag Keuangan/Bendahara
Pengeluaran/Pengelola Keuangan
- 6) Nilai Pemanfaatan Sistem PBJ & Kepatuhan Realisasi P3DN : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/
Pejabat Pengadaan (PP) Perangkat Daerah
- 7) Nilai Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional/Pengelola Layanan/Pengelola Data
- 8) Nilai IP ASN : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional Analisis SDM Aparatur/Pengelola Kepegawaian
- 9) Indeks BerAKHLAK : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional Analisis SDM Aparatur/Pengelola Kepegawaian
- 10) Tingkat Digitalisasi Arsip : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional Arsiparis/
Pengelola Arsip
- 11) Tindak lanjut SP4N-Lapor : Pejabat PPID/Pengelola Layanan
Pengaduan
- 12) Tingkat Kematangan SPBE : Pejabat Fungsional Pranata
Komputer/Pengelola SPBE
Perangkat Daerah
- 13) Evaluasi Kualitas Kebijakan Publik : Kepala Bagian/Kepala Bidang
pemrakarsa penyusunan kebijakan publik/regulasi
- 14) Evaluasi Kualitas Produk Hukum : Analisis Hukum atau Kepala Bagian/
Kepala Bidang pemrakarsa penyusunan produk hukum
- 15) Evaluasi Pelayanan Publik : Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Kepala UPTD yang melaksanakan fungsi pelayanan

- 16) Tingkat Pembangunan Zona Integritas : Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Kepala UPTD yang melaksanakan
fungsi pelayanan

b. PTU Lingkup Kecamatan:

1. Penanggung jawab : Camat
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan
3. Sekretaris selaku asesor : Sekretaris Kecamatan atau Pegawai
yang ditunjuk untuk menyampaikan
penilaian mandiri
4. Pengampu Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah :
 - 1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah : Kasubag Program dan Keuangan/
Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
 - 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah : Kasubag Program dan Keuangan/
Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
 - 3) Laporan Realisasi Anggaran : Kasubag Program dan Keuangan/
Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
 - 4) Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP : Kasubag Program dan Keuangan/
Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
 - 5) Nilai Pemanfaatan Sistem PBJ dan Kepatuhan Realisasi P3DN : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/
Pejabat Pengadaan (PP) Kecamatan
 - 6) Nilai IP ASN : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional/Pengelola
Layanan/Pengelola Data
 - 7) Indeks BerAKHLAK : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional/Pengelola
Layanan/Pengelola Data
 - 8) Tingkat Digitalisasi Arsip : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional Arsiparis/
Pengelola Arsip
 - 9) Tindak lanjut SP4N-Lapor : Pejabat PPID/Pengelola Layanan
Pengaduan
 - 10) Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa/Keluurahan : Kepala Seksi Pemerintahan
dan/atau Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 11) Evaluasi Kinerja Realisasi PBB Perkotaan dan Perdesaan : Kepala Seksi Pemerintahan
dan/atau Kepala Seksi
Kesejahteraan Rakyat

- 12) Evaluasi Pelaksanaan : Kepala Seksi Ketentraman dan
Kelompok Sadar Hukum Ketertiban dan/atau Kepala Seksi Pemerintahan
- 13) Tingkat Penerapan SPBE : Pejabat Fungsional Pranata
Komputer/Operator Pengelola
Sistem di Kecamatan
- 14) Evaluasi Pelayanan Publik : Kepala Seksi Pelayanan
- 15) Nilai Pelaksanaan Survei : Kepala Seksi Pelayanan
Kepuasan Masyarakat
- 16) Tingkat Pembangunan : Kepala Seksi Pelayanan
Zona Integritas

5. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab PTU

a. Tugas PTU sebagai berikut:

- 1) menyusun dan menetapkan rencana kinerja/rencana aksi Perangkat Daerah;
- 2) melaksanakan dan melaporkan capaian kinerja/capaian rencana aksi Perangkat Daerah;
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Perangkat Daerah; dan
- 4) melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

b. Wewenang PTU sebagai berikut:

- 1) menetapkan Rencana Kinerja/Rencana Aksi Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- 2) menetapkan hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

c. Tanggung jawab PTU sebagai berikut:

- 1) melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah; dan
- 2) menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi melalui Aplikasi Sistem Utama Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025

JUDUL

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	REVISI	CEKLIST
ASISTEN			
KER			

15/10-2025

BUPATI CIREBON, *a*

IMRON

- 12) Evaluasi Pelaksanaan : Kepala Seksi Ketentraman dan
Kelompok Sadar Hukum Ketertiban dan/atau Kepala Seksi
Pemerintahan
- 13) Tingkat Penerapan SPBE : Pejabat Fungsional Pranata
Komputer/Operator Pengelola
Sistem di Kecamatan
- 14) Evaluasi Pelayanan Publik : Kepala Seksi Pelayanan
- 15) Nilai Pelaksanaan Survei : Kepala Seksi Pelayanan
Kepuasan Masyarakat
- 16) Tingkat Pembangunan : Kepala Seksi Pelayanan
Zona Integritas

5. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab PTU

a. Tugas PTU sebagai berikut:

- 1) menyusun dan menetapkan rencana kinerja/rencana aksi Perangkat Daerah;
- 2) melaksanakan dan melaporkan capaian kinerja/capaian rencana aksi Perangkat Daerah;
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Perangkat Daerah; dan
- 4) melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

b. Wewenang PTU sebagai berikut:

- 1) menetapkan Rencana Kinerja/Rencana Aksi Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- 2) menetapkan hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

c. Tanggung jawab PTU sebagai berikut:

- 1) melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah; dan
- 2) menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi melalui Aplikasi Sistem Utama Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI).

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.6.3/Kep. 664 -Org/2025

TANGGAL : 20 Oktober 2025

TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

1. SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH

- a. Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- d. Ketua *Strategic Transformation Unit* (STU) : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- e. Koordinator Pelaksanaan RB : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat General Daerah
- f. Koordinator Pelaksanaan RB : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Tematik Penelitian dan Pengembangan Daerah
- g. Sekretaris *Strategic Transformation Unit* (STU) : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- h. Anggota *Strategic Transformation Unit* (STU) : 1. Setia Budi Hartono, S.H., M.H;
2. Uus Sudrajat, ST., MT.
3. Dadang Priyono, SE., MPA;
4. Meilan Sarry Rumbino Rumakito, S.STP;
5. Suprpto, S.STP., M.Si.
6. Rahmat Arifuddin, S.Si, M.Sc., MT;
7. Yusa Inderapermana, ST., M.T;
8. Sri Sumartini, SKM.,M.K.M
9. Soko Guruning Gemi, ST., MT.
10. Widy Prasetyo, SE., M.Si.
11. Yuliana, S.IP., M.A.P;

- 12. Ahmad Samsudin, S.Sos;
- 13. Tri Putri Mahdiyanti, S.STP;
- 14. Andy Eka Risvananda, S.STP
- 15. Dea Pandam Sari, S.IP;
- 16. Raditya Prayogo Adiputra, SE;
- 17. Suradi, S.H.
- 18. Monica Virginia Febryastri Bunga, S.Tr.IP;
- 19. Handayani, S.Tr.IP;
- 20. Shulhah Maulidiyah, S.STP.

- i. Pengampu Indikator RB General : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan indikator RB General yang diampu
- j. Pengampu Indikator RB Tematik : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan indikator RB Tematik yang diampu
- k. Ketua Tim Penilai Internal (TPI) : Inspektur Kabupaten Cirebon
- l. Sekretaris Tim Penilai Internal (TPI) : Sekretaris Inspektorat
- m. Ketua Pelaksana Harian : Inspektur Pembantu Wilayah III
- n. Anggota Tim Penilai Internal (TPI) :
 - 1. Ina Purmini, S.P., M.Si.
 - 2. Rina Inayati, S.Sos., M.Si.
 - 3. Otong Masrudin, S.Sos.
 - 4. Tria Oktavia, S.Ak.

2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggung jawab
1.	Pengarah	a. Memberikan Arahan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Menetapkan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	Memastikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggung jawab
2	Penanggung jawab Pelaksana RB	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah b. Menyusun dan Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon c. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	a. Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah; b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kepada Tim Evaluasi Nasional pada Bulan Oktober setiap tahunnya; c. Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada Bupati.
3	Ketua <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memimpin Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
4	Koordinator Pelaksana RB General	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi pengampu indikator kinerja dalam pelaksanaan RB General	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
5	Koordinator Pelaksana RB Tematik	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik dalam pelaksanaan RB Tematik	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
6	Sekretaris <i>Strategic</i>	Memberikan dukungan administrasi (tata usaha,	Memastikan dukungan administrasi, alokasi

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggung jawab
	<i>Transformation Unit (STU)</i>	keuangan maupun sarana dan prasarana) pelaksanaan tugas <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat terpenuhi.
7	Pengampu Indikator RB General	a. Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; b. Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Tahunan; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan d. Menyusun dan menetapkan rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	a. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB General Pemerintah Daerah sesuai indikator yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>; dan b. Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>.
8	Pengampu Indikator RB Tematik	a. Menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam RB Tematik; b. Menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik; c. Menyusun kerangka kerja (<i>logical framework</i>) pelaksanaan RB Tematik yang	a. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB Tematik Pemerintah Daerah sesuai tema yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>; b. Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada <i>Strategic</i>

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggung jawab
		ditetapkan; d. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik; dan e. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	<i>Transformation Unit</i> (STU).
9	Tim Penilai Internal (TPI)	a. Melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah; dan b. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rekomendasi Perbaikan Ketercapaian Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah.	Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 03 Oktober 2025
Nomor : 000.8.6/2086/Org
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Disampaikan dengan hormat, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen Asta Cita dan RPJMN Tahun 2025-2029, namun sampai dengan saat ini pedoman pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi di daerah yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 belum ditetapkan, maka untuk memastikan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2025 di Pemerintah Daerah dapat berjalan efektif, efisien dan optimal perlu untuk menyusun Keputusan Bupati Cirebon tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025. Kiranya dapat diproses lebih lanjut dan dikoreksi sesuai dengan teknis penulisan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,


AGUNG FIRMANSYAH, S.STP., MPA.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840909 200312 1 001

Tembusan :

Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER – 45611

SURAT PERINTAH

NOMOR : 000.8.6/569/Org

Nama : **AGUNG FIRMANSYAH, S.STP., MPA**
NIP : 19840909 200312 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

- Nama : **MONICA VIRGINIA FEBRYASTRI BUNGA, S.Tr.IP.**
NIP : 19980225 202208 2 001
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Nama : **SURADI, S.H**
NIP : 19820812 200801 1 003
Jabatan : Pengevaluasi Program dan Kinerja

Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan **Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum** dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal : 8 Oktober 2025

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KABUPATEN CIREBON,**



AGUNG FIRMANSYAH, S.STP., MPA.

Pembina Tingkat I
NIP. 19840909 200312 1 001